

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwahukum yang disebut dengan meninggal dunia.

Apabila terjadi suatu peristiwa hukum pada seseorang, maka peristiwa hukum ini akan menimbulkan hukum itu sendiri dalam keluarga, yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan kewajiban serta hak-hak seseorang yang meninggal tersebut. Penyelesaian kewajiban dan hak-hak seseorang tersebut diatur oleh Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut ilmu *Faraid*. *Faraid* ini adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum kewarisan dalam Islam yang khusus mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

Ketentuan hukum kewarisan dalam ilmu faraid telah diatur secara jelas dalam al-Quran mulai dari siapa yang berhak menerima dan berapa bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris, hal tersebut sudah dijelaskan secara rinci dalam surat al- Nisa ayat 7, 11,12, dan 176. Ketentuan

lainnya diatur dalam Hadis, Ijma dan Ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan para mujtahid lainnya.¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²

Sebagaimana juga firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka

¹ H.R. Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002),3.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman surat al-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِن كَانَ ثَلَاثَتِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثِيَّاتِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

³ Ibid, hlm. 117

*kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁴

Pelaksanaan pembagian harta peninggalan terkadang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan adat dan kebiasaan yang dipakai oleh masing-masing daerah tersebut. Adanya ketentuan hukum kewarisan dalam Islam adalah sebagai solusi apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta peninggalan, seperti pembagian harta peninggalan yang sering kali dipakai di tengah-tengah masyarakat suku Minangkabau sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersifat Matrilineal.⁵

Suku Minangkabau ini adalah satu dari sekian banyak suku yang berada di Nusantara. Sama halnya dengan suku-suku lain yang tersebar luas di wilayah zamrud khatulistiwa. Suku Minangkabau memiliki kekhasan (ciri-ciri) tersendiri dalam membagi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Perbedaan mendasar dalam pembagian ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Suku Minangkabau. Sistem kekeluargaan tersebut bersifat matrilineal, ini pula yang berpengaruh terhadap sebagian besar kehidupan bermasyarakat di Suku Minangkabau, seperti ritual pernikahan dan kewarisan.⁶

⁴ *Ibid.* hlm. 152.

⁵ Dr. Iskandar Kamal S.H. *Beberapa Aspek Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, (Center For Minangkabau, Padang, 1968), 153.

⁶ *Ibid.*, hlm. 160.

Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Suku Minangkabau yaitu: 1) Keturunan dihitung dari garis keturunan ibu; 2) Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu; 3) Tiap orang diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya (Eksogami); 4) Kekuasaan dalam suku berada di tangan bundo kanduang⁷ dan mamak.⁸; 5) Pernikahan bersifat Sumanto bertandang yaitu suami yang mengunjungi rumah istri; 6) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudari perempuan.⁹

Hukum kewarisan masyarakat Suku Minangkabau dikenal dengan adanya harta pusaka rendah (Harta Pencarian) dan harta pusaka tinggi. Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik dari segi asal usul harta dan tata cara pembagian harta tersebut. Harta Pusaka Rendah (Harta Pencarian) berasal dari pencarian suami istri sewaktu masih hidup dalam tali pernikahan dan pelaksanaan pembagian harta Pusaka rendah dibagikan kepada ahli waris secara ilmu Faraid).¹⁰

Sedangkan Harta pusaka tinggi adalah harta yang di peroleh dengan cara turun temurun untuk dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris dari beberapa generasi ke generasi sebelumnya. Pada gilirannya harta tersebut

⁷*Bundo Kanduang* adalah pemimpin wanita di Minangkabau, yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang membuat adat Minangkabau lestari semenjak zaman sejarah Minanga Tamwan hingga zaman adat Minangkabau.

⁸ *Mamak* adalah saudara laki-laki dari ibu. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau *mamak* memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan kemenakannya.

⁹ Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan Minangkabau* (Center Of Minangkabau Studies, 1969), 17.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1990), 291.

setelah sampai sekarang menjadi kabur asal usulnya.¹¹ Selain itu pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi tersebut sesuai dengan hukum kewarisan suku Minangkabau (adat).

Ciri-ciri harta pusaka tinggi adalah: 1) Tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya; 2) Dimiliki oleh masyarakat suku Minangkabau secara bersama-sama untuk kepentingan bersama; 3) Tidak dapat berpindah tangan keluar dari masyarakat suku Minangkabau yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh masyarakat tersebut secara bersama-sama.¹²

Harta pusaka tinggi di suku Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi. Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemenakan. Harta pusaka tinggi ini hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Namun ada empat keadaan yang membuat harta pusaka tinggi ini boleh berkurang,¹³ yaitu:

1. Untuk Memperbaiki Rumah gadang artinya apabila rumah gadang perlu diperbaiki tapi tidak memiliki biaya yang cukup, maka boleh menggadaikan harta pusaka tinggi. Sebab rumah gadang merupakan pusat administrasi kekerabatan matrilineal serta lambang keutuhan organisasi kaum

¹¹ Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 216. Lihat Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Sumur Bandung, Bandung, 1960), 217 .

¹² Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan Minangkabau* (Center Of Minangkabau tudies, 1969), 23.

¹³ Idrus Hamkimy DT. Rajo Pangulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 129.

2. Gadiah Besar Belum Bersuami artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa, tapi belum juga kawin adalah suatu yang kurang dan sangat memalukan keluarga, untuk menutup malu dan kekurangan tersebut segala daya dan dana diusahakan dari harta Pusaka Tinggi¹⁴
3. Biaya Mayat Terbujur di Tengah Rumah artinya biaya pengurusan jenazah dan segala sesuatu yang menyangkut dengan peristiwa kematian, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan apabila benar-benar tidak ada biaya untuk penyelenggaraan jenazah
4. Pembangkit Batang Terandam artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal dan jabatannya sudah lama ditangguhkan. Dalam adat Minangkabau acara bertagak penghulu membutuhkan biaya yang besar. Inilah yang menjadi syarat mutlak untuk terlaksananya adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut.

Bila diperhatikan keseluruhannya menyangkut kepentingan masyarakat suku Minangkabau, adalah wajar bila harta yang dipergunakan diambil dari harta pusaka tinggi yang menjadi milik masyarakat tersebut. Dalam tahap pertama dengan segala usaha dicoba mengusahakan sendiri atas kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan, bila tidak memungkinkan, sedangkan kebutuhannya sudah sangat mendesak maka berlakulah pepatah “Tidak Kayu Jenjang Dikeping, Tidak Emas Bungkal Diasah” artinya adat membenarkan

¹⁴ Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung: Remaja Karya, 1978). 53

harta Pusaka Tinggi itu dikurangi secara gadai atau dijual dengan tata cara yang dibenarkan oleh adat suku Minangkabau.¹⁵

Hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi sebuah tata cara pelaksanaan kewarisan tersebut adalah: “adaik nan sabana adaik” (adat yang sebenarnya adat). Yang harus dijalankan; maksudnya kewarisan harta ini di dasarkan pada garis keturunan pihak ibu atau perempuan, serta kewenangan untuk mengatur harta pusaka tinggi dipegang oleh perempuan yang tertua dalam garis keturunan ibu yang disebut Amban Paruik (suatu keluarga besar atau famili) serta yang bertugas untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan harta pusaka tinggi ini di bawah wewenang Mamak Penghulu atau mamak kepala suku Minangkabau.¹⁶

Hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini merupakan sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan peninggalan harta pusaka tinggi yang teruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Maksudnya adalah setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, dan mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu serta memiliki aturan tentang tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagi.

¹⁵ Dt. Maruhun Batuah dan D.H. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Pusaka Asli Universitas Andalas Padang, 1978), 236.

¹⁶ Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 226.

Tanah atau barang pusaka lainnya tetap merupakan harta famili bersama-sama dalam adat suku Minangkabau.¹⁷

Proses hukum kewarisan harta pusaka tinggi dilakukan melalui pewarisan yang terus menerus yakni dengan cara saat pewaris telah meninggal dunia maka mamak Kapalo Warih meneruskan kedudukan atau jabatan adat, kewajiban dan hak-hak, serta harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris jatuh kepada ahli warisnya yaitu *kamanakan*.¹⁸

Ada beberapa hal yang menarik perhatian peneliti ketika melihat fenomena yang terjadi di Kanagarian Pariangan yang merupakan tempat tinggal peneliti dilahirkan dan dibesarkan. Di daerah ini, semua harta yang bergerak dan yang tidak bergerak seperti Tanah, Rumah Gadang merupakan harta pusaka tinggi dalam suku Minangkabau. Dalam hukum kewarisan harta ini tidak diberlakukan hukum Faraid sebagaimana mestinya. Harta pusaka tinggi seperti tanah dan rumah diberikan hanya kepada anak perempuan tanpa menghiraukan bagian anak laki-laki. Padahal hukum kewarisan dalam Islam diatur secara jelas pembagian harta peninggalan itu. Bagi anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Disini tampak sekali kesenjangan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan di tengah masyarakat Kanagarian Pariangan suku Minangkabau.

Berangkat dari pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk menulis judul skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI TIDAK

¹⁷ Zamriz DT. R. Sigito. *Budaya Alam Minangkabau*. (Padang: Jasa Surya, 2011), 44

¹⁸ *Ibid.* hal. 45-46.

BERGERAK DALAM MASYARAKAT ADAT DI KANAGARIAN PARIANGAN” yang akan membahas mengenai praktek hukum kewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak di Nagari Pariangan dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Peralihan pewarisan dalam Islam
2. Penyebab pewarisan dalam Islam
3. Penghalang pewarisan dalam Islam
4. Praktek pewarisan yang berlaku di Minangkabau
5. Praktek pewarisan yang berlaku di Kanagarian Pariangan
6. Praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak yang berlaku di Nagari Pariangan dalam perspektif hukum adat
7. Praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak yang berlaku di Nagari Pariangan dalam perspektif hukum Islam

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak di Kanagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
2. Analisis hukum Islam terhadap praktek pewarisan Harta Pusaka Tinggi tidak bergerak di Kanagarian Pariangan, kecamatan Pariangan, kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang akan dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka sendiri adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Tidak dapat penulis pungkiri bahwa pembahasan mengenai waris adat Minangkabau sudah banyak menjadi sorotan dan dibahas oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan sistem

kewarisannya yang berbeda karena dipengaruhi oleh sistem kekeluargaannya yang bersifat matrilineal.

Topik yang sering diangkat adalah mengenai pembagian, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi lebih sering menjadi sorotan karena metode pembagian pada harta ini tunduk pada sistem adat yang diadatkan di Minangkabau. Sedangkan mengenai kewarisan harta pencaharian atau pusaka rendah memang pernah dibahas dalam beberapa karya tulis ilmiah, di antaranya yang penulis temukan adalah:

1. Tesis yang disusun oleh Asri Thaher yang berjudul “SISTEM PEWARISAN KEKERABATAN MATRILINEAL DAN PERKEMBANGANNYA DI KECAMATAN BANUHAMPU PEMERINTAHAN KOTA AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT” penelitian dalam tesis ini memaparkan bahwa telah terjadi perkembangan sistem pewarisan di Minangkabau contohnya adalah mengenai harta sako (gelar), dimana pewarisan gelar itu dari ninik ke mamak, mamak ke kemenakan, tapi dalam perkembangannya sudah mengalami pergeseran nilai, yaitu diberikan kepada Sumando atau orang di luar Minangkabau.¹⁹ Tesis di atas menggunakan metode pendekatan Empiris Yuridis (mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola).

¹⁹ Asri Thaher, *Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal Dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Provinsi Sumatera Barat*, Tesis pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

2. Tesis yang disusun oleh Rina Mulya Sari yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERGESERAN KEWARISAN HARTA PUSAKA RENDAH DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU”.²⁰ Penelitian dalam tesis ini menitik beratkan pada pergeseran dalam pewarisan harta pusaka rendah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor tersebut adalah: pengaruh agama Islam, pola menetap dan pergeseran hubungan mamak dan kemenakan, berubahnya fungsi rumah gadang, ekonomi dan pendidikan. Tesis tersebut menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.
3. Tesis yang disusun oleh Ria Agustar yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG”²¹ Pembahasan dalam tesis ini hampir sama dengan tesis sebelumnya. Hanya saja, dalam tesis ini melakukan penelitian lapangan di kecamatan Kilangan kota Padang. Dalam tesis ini juga dibahas mengenai kecenderungan pembagian harta pencaharian menurut hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau. Tesis di atas menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris (mengidentifikasi

²⁰ Rina Mulya Sari, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Pergeseran Kewarisan Harta Pusaka Rendah Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*”, Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, 2009.

²¹ Ria Agustar “*Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*”, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola).

4. Skripsi yang di susun oleh Alfi Husni yang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU DI KANAGARIAN KURAI”.²² Pembahasan dalam Skripsi ini hampir sama dengan tesis sebelumnya. Hanya saja, dalam Skripsi ini melakukan penelitian lapangan di Kanagarian Kurai Limo Koto. Dalam Skripsi ini juga dibahas mengenai kecenderungan pembagian harta pencaharian menurut hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau. Skripsi tersebut menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Selain beberapa tesis ini, penulis juga menelusuri buku-buku yang membahas mengenai adat Minangkabau secara umum maupun buku yang secara khusus menyoroti kewarisan di Minangkabau. Di antara buku-buku tersebut adalah:

1. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau yang diterbitkan oleh Gunung Agung Jakarta 1984. Hasil karya Dr. Amir Syarifuddin ini adalah karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor. Dalam buku ini banyak menjelaskan

²² Alfi Husni “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kanagarian Kurai*”, Skripsi pada Program Strata satu IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

mengenai hukum Islam yang sangat mempengaruhi kewarisan harta pencaharian di Minangkabau.

2. Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau yang diterbitkan oleh Center for Minangkabau Studies. Dalam buku ini dihimpun beberapa tulisan yang terkait dengan hukum tanah dan waris di Minangkabau. Di dalam buku ini juga dilampirkan kesimpulan dari seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan pada tanggal 21-25 Juli 1968.
3. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari. Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera barat. Buku ini merupakan hasil dari lokakarya yang dilaksanakan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Padang pada tahun 2002.

Lokakarya yang bertemakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ini, dibahas mengenai pedoman hidup banagari menurut adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, sistem pewarisan sako jo pusako di Minangkabau dan Kesepadanan kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan di Minangkabau.

Beberapa kajian yang telah penulis sebutkan di atas, tentunya bersinggungan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya juga membahas mengenai kewarisan dalam masyarakat Minangkabau, baik dari segi pergeseran kewarisan harta pusaka rendah di Minangkabau ataupun dari segi

pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan kajian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan di masyarakat kanagarian Pariangan, atau bisa dibilang daerah Batusangkar pada saat ini. Daerah ini banyak disebut sebagai asal muasal orang Minangkabau.
2. Dalam penelitian ini dikaji analisis hukum Islam terhadap praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak dalam masyarakat Minangkabau di Kanagarian Pariangan. sistem yang mungkin berbeda dengan apa yang menjadi sorotan peneliti sebelumnya, karena dalam penelitian ini lebih dikhususkan terhadap harta pusaka tinggi tidak bergerak seperti Tanah dan Rumah Gadang . Penelitian ini menjadi menarik ketika banyak terjadi pembagian harta pusaka Tinggi atau harta komunal di daerah ini tidak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam ilmu *Fara'id*.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pewarisan Harta Pusaka Tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek pewarisan Harta Pusaka Tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berangkat dari hasil penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Tidak Bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai praktek pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau, khususnya harta pusaka tinggi tidak bergerak. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami atau memahami lebih lanjut mengenai praktek pewarisan harta pusaka tinggi di daerah Minangkabau.

2. Aspek Praktis

Dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca khususnya serta dijadikan acuan bagi masyarakat adat suku Minangkabau pada umumnya agar dapat dijadikan landasan berpikir dalam melakukan pewarisan yang tujuannya agar sesuai dengan syariat hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan judul tulisan ini, yaitu “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek

Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Tidak Bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan”.

1. Hukum Islam yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah Al-Quran dan Hadis serta pendapat ulama yang berbicara tentang hukum waris
2. Praktek yang dilakukan pewarisan Harta Pusaka Tinggi Tidak Bergerak Adalah sawah, Kebun, Rumah Gadang yang diwariskan kepada ahli waris
3. Nagari (desa) adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
4. Masyarakat adat Kanagarian Pariangan adalah penduduk Kanagarian Pariangan
5. Pariangan adalah suatu Nagari (desa) yang terletak dipinggir jalan antara kota Padang Panjang dan Kota Batusangkar.
6. Suku adalah himpunan beberapa kaum atau payung dalam sistem kekerabatan yang berlaku dan tumbuh dalam masyarakat
7. Minangkabau adalah daerah Administrasi Republik Indonesia yang dinamakan Propinsi Sumatera Barat
8. Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Barat

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *Field Research* atau penelitian lapangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data yang berkenaan dengan para pihak yang melakukan praktek pewarisan di Kanagarian Pariangan
- b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat Minangkabau

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian lapangan (responden), yaitu: hasil interview dengan penduduk yang telah melaksanakan pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak terhadap ahli warisnya, Tokoh Masyarakat, tokoh adat serta tokoh agama yang ada di Kanagarian Pariangan

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah buku yang berbicara tentang kewarisan Islam yang dijadikan sebagai landasan teori dalam skripsi ini. Diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an dan Hadis-hadis yang berkaitan dengan waris
 2. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam
 3. Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau
 4. Mochtar Naim, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Kewarisan Minangkabau
 5. Hukum Waris Islam karya Fathur Rahman
 6. *Fiqih as- Sunnah* Karya Sayyid Sabiq
 7. *Usul 'Ilmu al –Mawaris* Karya Ahmad Abdul Jawwad
 8. Hukum Waris Indonesia karya Hilman Hadikusuma
2. Dokumentasi yang diambil dari kantor Wali Nagari Pariangan yang berkaitan dengan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Tidak Bergerak di Kanagarian Pariangan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²³

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁴

Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan sistem pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak di Kanagarian Pariangan Kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatera Barat

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan relevansi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua data-data yang berhasil dihimpun.²⁵

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach 2*, (Yogyakarta: Andi offeset, 1998), 133.

²⁴ Suharsimi Arikumto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2006) 231.

²⁵ *Ibid*, 210.

b. *Coding*

Usaha untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian ini agar lebih fungsional.²⁶

c. *Organizing*

Pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan skripsi.²⁷

d. *Analisis*

Setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data-data yang tersusun dengan baik dan rapi, terutama yang terkait dengan pokok permasalahannya.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Deskripsi Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari sumber-sumber tertulis. Metode ini digunakan untuk menganalisa

²⁶ Soeratno, *Metode Untuk Penelitian ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995) 129.

²⁷ *Ibid*, 133.

²⁸ Lely J Moeloeng, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosda, 1989), 280.

data tentang praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak. Berkaitan dengan ketentuan umum mengenai praktek pembagian waris harta pusaka tinggi tidak bergerak berupa pernyataan secara lisan dari pelaku (responden) dan para tokoh adat yang dapat dimintai keterangan kemudian dibahas mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pembagian harta pusaka tinggi tidak bergerak.

b. Pola Pikir Deduktif

Metode penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat umum kemudian dianalisa untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkret dari hasil penelitian yaitu praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak di Kanagarian Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dan skripsi ini menjadi benar-benar sistematis dan pembahasannya sesuai dengan alur kajian yang akan dibahas, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing mengandung sub –sub antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga dari kesatuan sub bab tersebut menyusun integritas pengertian dari skripsi. Berikut merupakan susunan sistematika pembahasan skripsi, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang waris menurut hukum Islam, yang meliputi tentang waris dalam hukum Islam, unsur-unsur harta yang diwarisi dalam hukum Islam, syarat-syarat memperoleh waris dalam hukum Islam, sebab-sebab penghalang waris dalam hukum Islam, pemindahan hak pengelolaan dalam Islam dan pemindahan hak *Al-Irtifaq* dalam Islam

Bab ketiga merupakan penyajian data hasil penelitian yang telah dikumpulkan, kemudian dideskripsikan secara objektif mengenai gambaran pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan.

Bab keempat memuat tentang analisis, yaitu setelah mengumpulkan data dan mendeskripsikan data hasil penelitian kemudian dianalisa dengan hukum Islam tentang sistem pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat di Kanagarian Pariangan.

Bab kelima merupakan penutup, yang di dalamnya memuat tentang kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan, kemudian ditambah dengan saran-saran.